

IMPLEMENTASI E-COURT PADA PERSIDANGAN PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI SALATIGA KELAS IB

Herdian Fakhurrozy Albani*¹, Itok Dwi Kurniawan²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: herdianfa33@gmail.com

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi e-Court pada persidangan perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Salatiga Kelas 1B serta untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaannya. Lahirnya e-Court melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 merupakan inovasi teknologi untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim, panitera, dan pihak yang berperkara, sedangkan data sekunder berasal dari studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-Court pada perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Salatiga Kelas 1B telah berjalan sesuai ketentuan, meliputi pendaftaran perkara secara elektronik, pembayaran biaya perkara elektronik (e-Payment), pemanggilan para pihak melalui e-Summons, serta persidangan dengan e-Litigation. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan literasi teknologi bagi para pihak, kendala jaringan internet, dan keterbatasan fasilitas pendukung. Upaya yang dilakukan pengadilan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain sosialisasi, pendampingan penggunaan e-Court, serta peningkatan sarana prasarana teknologi informasi. Kesimpulannya, implementasi e-Court di Pengadilan Negeri Salatiga Kelas 1B telah memberikan kontribusi positif terhadap percepatan proses persidangan perkara wanprestasi, meskipun masih memerlukan perbaikan dalam aspek teknis dan sosialisasi kepada masyarakat.

Keywords: e-Court; Implementasi; Pengadilan Negeri; Wanprestasi

1. Pendahuluan

Transformasi digital dalam sistem peradilan Indonesia telah menjadi agenda penting sejak Mahkamah Agung meluncurkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada tahun 2016. Inovasi ini diperkuat dengan hadirnya aplikasi e-Court yang resmi diimplementasikan melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dan diperbarui dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 serta PERMA Nomor 7 Tahun 2022. e-Court menjadi tonggak penting untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di tingkat global, negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan Australia juga telah mengembangkan sistem peradilan elektronik serupa sebagai bagian dari transformasi layanan publik berbasis teknologi.

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 telah membawa dampak besar di berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali di Indonesia. Dari sisi

kesehatan, pandemi menyebabkan lonjakan kasus infeksi yang menekan kapasitas rumah sakit dan tenaga medis. Dalam bidang ekonomi, pembatasan sosial dan penurunan aktivitas masyarakat berdampak pada menurunnya pendapatan banyak sektor usaha, meningkatnya angka pengangguran, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, di sektor sosial, masyarakat dihadapkan pada kondisi yang menimbulkan tekanan psikologis, perubahan pola interaksi, dan meningkatnya rasa keterasingan. Pandemi juga memaksa berbagai lembaga dan instansi untuk menyesuaikan sistem kerja dan pelayanan agar tetap dapat berjalan di tengah keterbatasan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi. Dengan dampak yang begitu luas, Covid-19 menjadi peristiwa yang tidak hanya mengubah tatanan kesehatan dan ekonomi, tetapi juga memengaruhi sistem sosial dan kelembagaan secara menyeluruh.

Gagasan new normal yang dicanangkan pemerintah bukan tanpa alasan, karena diperlukannya kajian yang mendalam mengenai dampak yang akan timbul dari diteruskannya penerapan gagasan lockdown atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Meski demikian, inovasi penggunaan teknologi birokrasi pemerintahan terus dilakukan untuk mengurangi, dan pada akhirnya menghentikan penularan virus Covid-19. Lembaga peradilan, Mahkamah Agung, telah berkontribusi pada kemajuan yang efektif dan efisien selama pandemi. Mahkamah Agung membentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) selama wabah, menggemakan, dan menggunakan keadilan elektronik yang telah dibuat sejak 2019.

Sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pengadilan elektronik merupakan penerapan asas *contante justitie* atau asas peradilan sederhana, cepat, dan terjangkau. Mahkamah Agung telah menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sejak awal tahun 2016 sebagai bagian dari inisiatif pengembangan sistem administrasi peradilan elektronik. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dapat digunakan untuk memproses tuntutan hukum atau permohonan, pembayaran biaya perkara, somasi, pemberitahuan, dan penyampaian putusan secara elektronik. Selain itu, juga dapat memproses layanan administrasi lainnya yang dikenal dengan aplikasi e-Court yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perkara di Peradilan Secara Elektronik yang juga dikenal dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2018.

Selama aplikasi e-court berjalan, tidak lepas dari PERMA No. 3 Tahun 2018 dan PERMA No. 1 Tahun 2019, yang merupakan titik balik krusial pertama dalam reformasi manajemen perkara di sistem peradilan Indonesia. Debut aplikasi e-Court dalam sistem peradilan Indonesia, yang memungkinkan pengadilan menerima pendaftaran perkara secara daring dan pembayaran biaya secara daring, juga dimungkinkan oleh PERMA ini.¹ Keputusan Mahkamah Agung ini sebagian besar memperbaiki atau mencabut peraturan yang sudah ada, bukan sebaliknya. Penyampaian relaas (subyek/pemberitahuan), pemberitahuan putusan, dan penyampaian putusan atau putusan secara elektronik semuanya diatur dalam PERMA No. 3 tahun 2018 dan PERMA No. 1 tahun 2019. Hal tersebut juga diperbolehkan oleh juru sita dan hakim pengganti di pengadilan.

¹ Lisfer Berutu, "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan e- Court," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, no. 1 (2020): 41–53.

PERMA ini mengatur bagaimana permohonan atau gugatan diajukan, dibayar, dan dilayani dalam perkara pengadilan elektronik yang semuanya dilakukan secara online (Habibullah, 2019). Sejak diterbitkannya PERMA No. 1 tahun 2019, mekanisme Electronic Trial (e-Litigation) juga telah masuk dalam paradigma e-Court.

Baru-baru ini, diterbitkan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA ini menawarkan proses mediasi sengketa antar pihak untuk mencapai penyelesaian melalui penyelesaian, yang dibantu oleh teknologi informasi dan komunikasi. Mediasi secara daring adalah metode penyelesaian sengketa alternatif untuk konflik hubungan industrial yang terjadi di luar sistem pengadilan.²

Dalam upaya menyesuaikan sistem peradilan dengan perkembangan teknologi dan tantangan yang muncul akibat pandemi COVID-19, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022. Peraturan ini merupakan bentuk penyempurnaan dari Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan. Perma ini bertujuan untuk mendorong efisiensi dan transparansi dalam proses peradilan, sekaligus memfasilitasi akses masyarakat terhadap layanan hukum di era digital. Imam Prabowo, S.H. menyatakan bahwa “Perma ini disahkan pada tanggal 10 Oktober 2022 serta merupakan penyempurnaan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang secara substansi membahas terkait administrasi persidangan secara elektronik.” Hal ini menunjukkan adanya komitmen dari Mahkamah Agung untuk membangun sistem peradilan yang adaptif dan modern. Namun demikian, implementasi dari kebijakan ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama terkait kesiapan infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia di berbagai wilayah peradilan.

Adanya e-Court yang dilaksanakan di Indonesia, dinilai positif oleh Asfinawati selaku Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) yang dikutip dari Aida Mardatillah menilai bahwa manfaat dari e-Court adalah meminimalisir adanya pungutan liar, memangkas jarak, sehingga biayanya lebih murah, akses kontrol publik terhadap putusan juga lebih mudah dan lebih transparan.³

Terhadap 60 unit kerja lembaga peradilan (PTUN, Peradilan Umum, dan Peradilan Agama) di 20 Provinsi di Indonesia, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dan Badan Pengawas Mahkamah Agung melakukan survei kepuasan masyarakat. Hasilnya menunjukkan dampak langsung penerapan e-Court. 76% dari populasi umum memberi peradilan peringkat yang memuaskan atau sangat baik dalam jajak pendapat yang dilakukan dari 21 Januari hingga 15 Februari tahun ini. Temuan studi kepuasan publik terbaru meningkat 6,7% poin selama lima tahun (2014 – 2018).⁴

² Dewa Putu Ade Wicaksana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, “Mediasi Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia,” *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 2 (2021): 177–82, <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.177-182>.

³ Aida Mardatillah, “Begini Prosedur Persidangan Perkara Pidana Secara Online,” *Hukumonline*, 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-prosedur-persidangan-perkara-pidana-secara-online-1t5f7e290eb1565>.

⁴ Hary Djatmiko, “Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik,” *Legalita* 01, no. 01 (2019): 22–32, <http://www.uscourts.gov/courtrecords/find-case-pacer>.

Keberadaan e-Court bagaimanapun juga memiliki keterbatasan, seperti pepatah mengatakan “tidak ada gading yang tak retak”. Selama proses persidangan secara elektronik dilaksanakan tidak selalu berjalan dengan mulus, contohnya yang dialami di Pengadilan Negeri Palangka Raya. Terdapat masalah terhadap helpdesk yang diberikan oleh Mahkamah Agung. Kesulitan pertama muncul ketika akun daring untuk pembayaran tambahan Panjar biaya mengalami kendala pemberian nomor akun daring untuk pihak-pihak dalam keadaan lain dan di masa lalu. Masalah kedua adalah, meskipun tenggat waktu pengiriman jawaban secara elektronik sudah dekat, jawaban terdakwa tidak dapat diunggah, menurut akun para pihak.⁵

Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; Bagaimana implementasi e-Court pada persidangan perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Salatiga Kelas IB, dan Apa hambatan dalam implementasi e-Court pada persidangan perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Salatiga Kelas IB dan bagaimana penyelesaian terhadap hambatan tersebut?

2. Metode

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris tertentu. Penelitian hukum empiris adalah suatu teknik yang digunakan dalam studi lapangan dengan melihat dan mengamati apa yang terjadi di lapangan, pelaksanaan aturan tersebut dalam praktek di masyarakat.⁶ Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik.⁷ Penelitian ini bersifat deskriptif digunakan untuk menghasilkan informasi seakurat mungkin terkait manusia, penyakit, atau gejala lainnya.⁸ Penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik.

3. Analisis Implementasi E-Court pada Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Salatiga Kelas IB

Pada hari Kamis, 17 April 2025, telah dilaksanakan wawancara dengan narasumber pada penelitian ini, yaitu Yefri Bimusu, S.H, M.H, beliau menjelaskan bahwa pada saat ini seluruh sidang perkara perdata di Pengadilan Negeri Salatiga diberlakukan secara e-court. Beliau menuturkan bahwa e-court dapat mengatasi permasalahan yang selama ini dihadapi oleh para pihak yang berkala di pengadilan, yaitu keterlambatan (delay), keterjangkauan (access), dan integritas (integrity).

Yefri Bimusu, S.H, M.H, menjelaskan bahwa terdapat lima layanan e-court di Pengadilan Negeri Salatiga, terdapat lima layanan utama yang disediakan dalam sistem

⁵ Mohammad Noor, “Sekretaris Mahkamah Agung Implementasi E-COURT Di PN Palangka Raya,” Mahkamah Agung RI, 2019, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3823/sekretaris-mahkamah-agung-tinjau-implemensi-e-court-di-pn-palangka-raya>.

⁶ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: CV. Rajawali, 1989).

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007).

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 03 ed. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014).

peradilan elektronik (e-Court), yang masing-masing disesuaikan dengan tahapan-tahapan proses beracara di pengadilan. Tahapan pertama adalah pendaftaran perkara secara elektronik (e-Filing), di mana para pihak atau kuasa hukumnya dapat mendaftarkan perkara melalui sistem e-Court tanpa perlu hadir langsung ke pengadilan. Tahapan kedua adalah pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik (e-Payment), yang memungkinkan pihak berperkara untuk melakukan pembayaran biaya perkara melalui kanal pembayaran elektronik yang telah terintegrasi dengan sistem peradilan, sehingga lebih efisien dan transparan. Tahapan ketiga adalah penyampaian dokumen dan pemanggilan pihak secara elektronik (e-Summon), yang mempermudah pengadilan dalam melakukan pemanggilan para pihak yang bersengketa dengan menggunakan sarana elektronik, seperti surat elektronik (email) dan akun resmi pengguna terdaftar di e-Court. Ketiga layanan ini merupakan bagian dari proses administrasi perkara sebelum memasuki tahap persidangan. Selanjutnya, terdapat pula layanan persidangan secara elektronik (e-Litigation), yaitu pelaksanaan persidangan tanpa kehadiran fisik para pihak di ruang sidang, yang mencakup pertukaran dokumen, replik, duplik, kesimpulan, hingga pembacaan putusan yang dilakukan melalui sistem. Tahap terakhir adalah pengajuan upaya hukum secara elektronik, seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali (PK), yang juga telah terintegrasi dalam sistem e-Court. Keseluruhan layanan ini merupakan bentuk modernisasi administrasi peradilan dalam rangka mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

E-Court merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia guna mempermudah proses administrasi dan persidangan perkara perdata secara elektronik. Dasar hukum pelaksanaan E-Court saat ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022, yang merupakan perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Selain PERMA tersebut, pelaksanaan teknis dari sistem peradilan elektronik juga merujuk pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SKKMA) Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang kemudian diperbarui dengan SKKMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

Melalui regulasi-regulasi tersebut, proses persidangan perdata menjadi lebih efisien, karena para pihak tidak lagi diwajibkan hadir secara fisik di setiap tahapan persidangan. Sebelum berlakunya PERMA Nomor 7 Tahun 2022, proses persidangan masih dilaksanakan secara konvensional, yakni dengan kehadiran fisik para pihak dari awal sampai akhir persidangan di ruang sidang.

Dengan sistem E-Court yang telah diperbarui, pertemuan fisik di ruang sidang hanya dilakukan pada tahapan-tahapan tertentu, seperti setelah sidang pertama ketika para pihak lengkap hadir dan menjalani proses mediasi (baik mediasi berhasil maupun tidak), serta pada tahapan pembuktian. Secara umum, jumlah pertemuan fisik di ruang sidang dapat berkurang menjadi sekitar tiga hingga empat kali saja.

Namun, apabila terdapat pihak yang tidak hadir, maka proses pemanggilan secara patut dan sah tetap harus dilakukan sesuai ketentuan hukum acara, yakni dua kali untuk penggugat dan tiga kali untuk tergugat. Dalam praktiknya, hal ini dapat menyebabkan persidangan berlangsung sebanyak tiga hingga lima kali pertemuan tergantung pada kebutuhan proses pembuktian dan pemanggilan.

Apabila bukti yang diajukan hanya berupa dokumen tertulis, maka pertemuan fisik di ruang sidang hanya diperlukan satu kali untuk memverifikasi bukti surat tersebut terhadap dokumen fisik yang telah diunggah melalui sistem E-Court. Adapun tahap penyampaian kesimpulan dan pembacaan putusan kini sepenuhnya dilakukan secara elektronik melalui platform yang telah disediakan oleh Mahkamah Agung.

Penerapan sistem peradilan elektronik (e-Court) dalam lingkungan peradilan, termasuk di Pengadilan Negeri Salatiga, terbukti sangat bermanfaat dalam mendukung penyelenggaraan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh asas peradilan. Yefri Bimusu, S.H., M.H., menjelaskan bahwa keberadaan e-Court sangat membantu Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya, termasuk hakim, panitera pengganti, dan jurusita. Salah satu dampak positif dari penerapan e-Court adalah pengurangan antrean dan penumpukan perkara, karena proses administrasi perkara dan persidangan dapat dilakukan secara elektronik. Agar sistem ini berjalan efektif, pengguna wajib mendaftarkan akun melalui alamat surat elektronik (email) yang valid. Setiap pihak yang berperkara, baik sebagai penggugat maupun tergugat, wajib memiliki akun terdaftar untuk dapat mengakses dan mengikuti jalannya persidangan secara elektronik. Sebagai contoh, seorang penggugat yang mengajukan gugatan secara e-Court harus menggunakan akun elektronik pribadinya, dan pihak tergugat pun akan diwajibkan untuk mendaftarkan email-nya agar dapat mengikuti persidangan secara daring. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip peradilan modern yang efisien dan akuntabel.

Berbeda dengan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang hanya dapat diakses oleh internal pengadilan, sistem e-Court memungkinkan akses bagi para pihak yang berperkara. Tidak hanya penggugat dan tergugat, namun juga pihak ketiga seperti pemohon intervensi dapat melihat dan mengakses informasi perkara apabila telah terdaftar secara resmi dalam sistem. Sejak berlakunya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SKKMA), khususnya SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 dan pembaruan melalui PERMA Nomor 7 Tahun 2022, pendaftaran perkara secara elektronik telah menjadi kewajiban. Jika sebelumnya penggunaan e-Court bersifat opsional dan harus disepakati terlebih dahulu oleh para pihak, maka sejak tahun 2021, setiap perkara perdata wajib didaftarkan melalui e-Court dan proses persidangan pun dilakukan secara elektronik.

Termasuk dalam cakupan layanan e-Court adalah persidangan mediasi yang kini juga telah diakomodasi melalui ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Hal ini menunjukkan komitmen Mahkamah Agung dalam memperluas cakupan digitalisasi peradilan. Lebih lanjut, Mahkamah Agung juga telah mengembangkan sistem berbasis elektronik untuk proses banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK), sehingga seluruh tahapan perkara dari tingkat pertama hingga upaya hukum luar biasa kini dapat dilakukan secara elektronik. Dokumen yang diajukan

dalam tahap-tahap tersebut tidak lagi harus diajukan dalam bentuk fisik, melainkan dapat dikirim dan diproses sebagai dokumen elektronik yang sah secara hukum.

Dalam pengembangannya, Mahkamah Agung juga sedang mempersiapkan penerapan sistem kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk penunjukan majelis hakim secara acak, yang bertujuan untuk menjamin independensi dan objektivitas dalam proses peradilan. Pengadilan Negeri Salatiga sebagai bagian dari badan peradilan umum, juga tengah menantikan implementasi pembaruan sistem tersebut. Sistem informasi pengadilan, baik SIPP maupun e-Court, senantiasa diperbarui secara berkala mengikuti perkembangan hukum dan teknologi informasi.

Namun demikian, dalam penerapannya, e-Court masih menghadapi beberapa hambatan. Salah satunya adalah kesulitan teknis yang dihadapi oleh aparat peradilan, khususnya bagi panitera pengganti dan jurusita yang kurang menguasai teknologi informasi. Misalnya, dalam proses pemanggilan atau pemberitahuan, jurusita diwajibkan menggunakan fitur e-Summons, yang memerlukan pemahaman tentang format dokumen (seperti PDF dan RTF) serta tata cara unggah dokumen melalui sistem. Selain itu, kendala jaringan internet atau pemadaman listrik juga dapat menghambat jalannya persidangan elektronik. Permasalahan lain timbul apabila salah satu pihak belum mendaftarkan alamat email-nya, sehingga pemberitahuan tidak dapat dilakukan secara elektronik dan harus dialihkan ke mekanisme pemanggilan melalui surat tercatat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, majelis hakim dan petugas admin pada Pengadilan Negeri Salatiga selalu mencantumkan catatan khusus dalam sistem agar para pihak segera melengkapi alamat elektronik mereka.

Kendala lain yang kerap ditemui dalam proses jawab-menjawab (jawaban, replik, dan duplik), serta pada tahap pembuktian, adalah keterlambatan dalam proses verifikasi dokumen oleh majelis hakim. Selama dokumen belum diverifikasi, pihak lawan tidak dapat mengakses dan memberikan tanggapan. Untuk mengatasi kendala tersebut, Pengadilan Negeri Salatiga menyediakan layanan Pojok e-Court dan bantuan melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) agar pengguna dapat dibantu secara langsung. Dalam praktiknya, setiap tahapan dalam perkara perdata yang telah terdaftar melalui e-Court terhubung langsung ke sistem SIPP untuk pengelolaan informasi perkara. Dengan demikian, sistem e-Court telah menjadi instrumen penting dalam reformasi peradilan, terutama dalam perkara perdata, sementara untuk perkara pidana saat ini telah dikembangkan sistem tersendiri yaitu e-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu)..

3.1. Implementasi E-Court pada Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Salatiga Kelas IB

Pengadilan Negeri Salatiga dibentuk pada abad ke-19 yaitu pada tahun 1896 berupa Landraad untuk keperluan Warga Negara Asing dan Belanda, Pemerintah Daerah pada masa itu berupa Kabupaten Semarang dan Kawedanan Salatiga yang berpusat di salatiga berbentuk Gamanto yang pada perubahannya setelah kemerdekaan menjadi KotaPraja dan kini berbentuk Kotamadia yang beralamat kantor di JL. Yos Sudarso, Salatiga, Sejak tahun 1983 berpindah kantor dengan alamat di JL. Veteran No. 4 – Salatiga.

Pada tahun 2023, Pengadilan Negeri Salatiga mengikuti sosialisasi pembaruan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 5.2.0 dan aplikasi e-Court versi 5.0.0 yang dilaksanakan secara daring oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Mahkamah Agung untuk memperkuat kapasitas teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan peradilan, guna mendukung terwujudnya sistem peradilan elektronik yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Sosialisasi tersebut diikuti oleh seluruh unsur pimpinan dan aparatur Pengadilan Negeri Salatiga, mulai dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Juru Sita, hingga Juru Sita Pengganti. Keikutsertaan seluruh perangkat peradilan ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari Pengadilan Negeri Salatiga untuk menyukseskan implementasi pembaruan sistem berbasis teknologi informasi yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung.

Penerapan sistem e-Court dalam penyelesaian perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Salatiga menunjukkan efektivitas yang signifikan, terutama pada aspek efisiensi administrasi, kecepatan proses, dan kemudahan akses bagi para pihak. Berdasarkan data estimatif, sejak 2020 hingga 2025 rata-rata 250 perkara perdata diproses setiap tahun melalui e-Court, dengan sekitar 40% merupakan perkara wanprestasi. Sistem ini memfasilitasi tahapan elektronik seperti pendaftaran gugatan (e-Filing), pembayaran biaya perkara (e-Payment), pemanggilan elektronik (e-Summons), serta pertukaran dokumen seperti jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan melalui e-Litigation.

Namun demikian, penerapan e-Court belum menyentuh seluruh aspek persidangan. Tahapan pembuktian masih dilakukan secara konvensional karena menuntut pemeriksaan langsung atas bukti fisik, kehadiran saksi, dan penilaian personal oleh hakim sebagaimana diatur dalam asas immediacy (Pasal 160 ayat (1) HIR). Hal ini menunjukkan bahwa sistem e-Court saat ini lebih cocok untuk mendukung tahapan prosedural dan administratif, bukan substansi pembuktian.

Selain itu, e-Court secara nyata mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Efisiensi biaya terlihat dari pengurangan kebutuhan hadir fisik, transportasi, dan logistik lainnya. Dari sisi kelembagaan, Pengadilan Negeri Salatiga juga aktif dalam penguatan sistem melalui sosialisasi pembaruan aplikasi e-Court versi 5.0.0 dan SIPP 5.2.0.

Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam keabsahan pembuktian elektronik, integrasi sistem, serta kesiapan teknis aparat peradilan. Oleh karena itu, pengembangan lebih lanjut seperti penggunaan teknologi verifikasi digital dan perangkat persidangan virtual yang aman menjadi rekomendasi penting agar e-Court mampu menjangkau keseluruhan proses peradilan secara komprehensif.

3.2. Hambatan Implementasi E-Court pada Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Salatiga Kelas IB dan Solusi terhadap Hambatan tersebut

Terdapat beberapa hambatan internal dan eksternal yang pernah terjadi selama pelaksanaan e-court di Pengadilan Negeri Salatiga. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa hambatan tersebut:

1. Hambatan yang berasal dari Internal internal pengadilan

a. Gangguan Jaringan dan Listrik

Ketidakstabilan jaringan internet dan seringnya terjadi pemadaman listrik menyebabkan tertundanya proses persidangan elektronik. Gangguan ini menghambat pengunggahan dokumen, akses ke sistem e-Court, hingga terlambatnya pengajuan dokumen hukum.

Solusi yang diusulkan meliputi penggunaan UPS, genset, dual-provider internet, serta pengembangan fitur e-Court berbasis offline yang tersinkronisasi otomatis.

b. Hambatan pada Tahap Jawaban, Replik, dan Duplik

Terdapat kendala dalam proses unggah dan verifikasi dokumen, di mana pihak lawan tidak dapat menanggapi dokumen sebelum diverifikasi oleh majelis hakim. Ketidaksesuaian format dokumen, keterbatasan waktu, serta minimnya panduan juga memperparah kondisi ini.

Solusi yang disarankan mencakup peningkatan literasi digital, pelatihan rutin, serta penyempurnaan sistem e-Court agar lebih ramah pengguna.

2. Hambatan yang Berasal dari Eksternal Pengadilan

a. Ketiadaan Alamat Elektronik Pihak Terkait

Beberapa pihak tidak mencantumkan alamat email saat mendaftar perkara, yang menyebabkan terganggunya proses pemberitahuan atau pemanggilan secara elektronik. Hal ini menunda atau membatalkan proses persidangan. Solusinya adalah menjadikan pengisian alamat elektronik sebagai syarat formil dan menyempurnakan sistem agar tidak dapat dilanjutkan tanpa data tersebut.

b. Ketidapkahaman SDM Terhadap Teknologi

Kurangnya literasi digital, terutama pada advokat senior, menyebabkan kesulitan dalam mengunggah dokumen dan menggunakan sistem e-Court secara umum. Hal ini menghambat kelancaran proses dan meningkatkan ketergantungan pada bantuan eksternal. Solusinya adalah pelatihan teknis, penyediaan panduan digital yang praktis, serta layanan pendampingan langsung di pengadilan.

4. Kesimpulan

Implementasi e-Court dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Salatiga Kelas IB merupakan langkah strategis dalam mewujudkan peradilan yang modern, efisien, dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi. Sistem ini terbukti efektif dalam mempercepat proses administrasi perkara, memangkas biaya operasional, serta

meningkatkan aksesibilitas dan transparansi bagi para pihak yang berperkara. Karakteristik perkara wanprestasi yang umumnya berbasis dokumen menjadikan e-Court sangat relevan, khususnya dalam tahap pendaftaran, pertukaran dokumen, dan pembacaan putusan.

Kendati demikian, e-Court belum sepenuhnya menggantikan peradilan konvensional, khususnya pada tahap pembuktian yang masih menuntut kehadiran fisik saksi dan pemeriksaan langsung atas bukti. Oleh karena itu, e-Court lebih tepat diposisikan sebagai sistem pendukung administratif dan sebagian substansi persidangan.

Pelaksanaan e-Court di Pengadilan Negeri Salatiga juga masih menghadapi berbagai hambatan, baik internal seperti gangguan jaringan dan keterbatasan teknis, maupun eksternal seperti rendahnya literasi digital dan ketidakterpenuhinya kelengkapan data elektronik oleh para pihak. Mengatasi hal ini memerlukan penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, serta penyempurnaan sistem yang ramah pengguna. Kebijakan wajib pengisian data elektronik yang valid dan pengembangan sistem e-Court berbasis offline menjadi strategi penting untuk mendukung efektivitas peradilan elektronik ke depan.

Referensi

- Berutu, Lisfer. "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan e- Court." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, no. 1 (2020): 41–53.
- Djarmiko, Hary. "Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik." *Legalita* 01, no. 01 (2019): 22–32. <http://www.uscourts.gov/courtrecords/find-case-pacer>.
- Mardatillah, Aida. "Begini Prosedur Persidangan Perkara Pidana Secara Online." *Hukumonline*, 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-prosedur-persidangan-perkara-pidana-secara-online-lt5f7e290eb1565>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Noor, Mohammad. "Sekretaris Mahkamah Agung Implementasi E-COURT Di PN Palangka Raya." Mahkamah Agung RI, 2019. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3823/sekretaris-mahkamah-agung-tinjau-implem-tasi-e-court-di-pn-palangka-raja>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. 03 ed. Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV. Rajawali, 1989.
- Wicaksana, Dewa Putu Ade, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Mediasi Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia." *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 2 (2021): 177–82. <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.177-182>.